



P U T U S A N

Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALIT HIDAYAT, bertempat tinggal di Kp. Ciparay Girang RT/RW. 01/09 Desa Hegarmanah, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Inu Jajuli, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 178 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n

PT. ARJUNA FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Utama Andry Surjasa, berkedudukan di Perkantoran Duta Merlin Blok A Nomor 11-12, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Rifqi, A.Md., S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Be Mall Lantai UG-E2, Jalan Naripan Nomor 89 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

d a n

ENGKOS, bertempat tinggal di Gunung Batu RT/RW. 02/09 Desa Kerta Angsara, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 005/PM-A/BPSK/II/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa konsumen Nomor 005/Prk/BPSK/I/2013 tertanggal 18 Januari 2013;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan (Gugatan) Penggugat sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki kewajiban membayar angsuran bulan Januari 2013 sebesar Rp3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan bulan Februari 2013 sebesar Rp3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.628.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran bulan Januari 2013 dan bulan Februari 2013 kepada Tergugat dengan syarat Tergugat beritikad baik menerima pembayaran kewajiban Penggugat untuk angsuran bulan Januari 2013 dan bulan Februari 2013, maka ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa denda dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp775.880,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian:
 - a. Tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp76.277,- (tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. Tanggal 26 November 2012 sebesar Rp76.277,- (tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - c. Tanggal 26 November 2012 sebesar Rp74.185,- (tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 - d. Tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp274.604,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) ;
 - e. Tanggal 8 Januari 2012 sebesar Rp274.554,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);yang dibebankan kepada Penggugat dihitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan diserahkan objek sengketa konsumen kepada Penggugat adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa biaya administrasi tertanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang tercatat dalam laporan histori pembayaran atas nama Penggugat maupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada Penggugat dihitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan diserahkan objek sengketa konsumen kepada Penggugat adalah tidak sah;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran bulan Maret 2013 (angsuran ke-11) yang wajib dibayar pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013. Sedangkan untuk bulan April 2013 (angsuran ke-14) sampai dengan angsuran ke-48 dibayar setiap tanggal 21 bulan berjalan atau sampai dianggap lunas seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta tertanggal 14 Mei 2012, Nomor 159 adalah mengandung cacat hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W-8 0034463.AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 08 Juni 2012 adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa 1 unit kendaraan Roda Empat, Merk: Toyota JU 42, Nomor Mesin: W04DTMJ14049, Nomor Pol: F-8930-WN, 4D7138012, Warna Merah, Tahun Pembuatan: 2008, BPKB Nomor: E7977828H yang dikuasai oleh Tergugat sejak tanggal 08 Januari 2013 adalah tidak sah;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian nyata/riil akibat dikuasainya 1 unit kendaraan Roda Empat, Merk: Toyota JU 42, Nomor Mesin: W04DTMJ14049, Nomor Pol: F-8930-WN, 4D7138012, Warna Merah, Tahun Pembuatan: 2008, BPKB Nomor: E7977828H oleh Tergugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), (perhitungannya: Rp1.500.000,- x 43 hari), terhitung sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan BPSK terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat wajib membayar sanksi administratif sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian Penggugat sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikurangkan atau diperhitungkan dengan kewajiban angsuran Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa sanksi administratif sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dikurangkan atau diperhitungkan dengan kewajiban angsuran Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
15. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban angsuran bulan Januari 2013 sebesar Rp3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan bulan Februari 2013 sebesar Rp3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu

Hal. 3 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.628.000,- (tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) secara sekaligus kepada Tergugat atau dapat dikurangkan dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat membayar kerugian nyata/riil yang diderita Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban angsuran bulan Maret 2013 (angsuran ke-11) yang wajib dibayar pada tanggal 21 April 2013. Sedangkan untuk bulan April 2013 (angsuran ke-14) sampai dengan angsuran ke-48 dibayar setiap tanggal 21 bulan berjalan atau sampai dianggap lunas seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
17. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai 1 unit kendaraan Roda Empat, Merk: Toyota JU 42, Nomor Mesin: W04DTMJ14049, Nomor Pol: F-8930-WN, 4D7138012, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2008, BPKB Nomor: E7977828H untuk segera diserahkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Penggugat tanpa beban apapun juga terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian nyata/riil yang diderita oleh Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), (perhitungannya: Rp1.500.000,- x 43 hari) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
19. Menghukum Tergugat untuk membayar sanksi administratif sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan BPSK terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
20. Menghukum para pihak untuk mentaati putusan sengketa konsumen ini;
21. Menolak permohonan (gugatan) Pemohon selebihnya;
22. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Bupati Kabupaten Sukabumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa mulanya Termohon adalah debitur dari Pemohon sebagai kreditur dari/atau pemberi fasilitas pembiayaan, sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 11-00165-05-15984 tertanggal 21 April 2012



yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Pemohon dengan Termohon serta atas persetujuan istri Termohon, untuk pemberian fasilitas dari Pemohon kepada Termohon berupa 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dengan spesifikasi: Merk/Type: Toyota/JU, Jenis/Model: Mobil Beban/Truck, Tahun Pembuatan: 2008, Nomor Rangka: MHFC1JU4284007628, Nomor Mesin: W04DTMJ14049, Nomor Polisi: F 8930 WN, Warna: Merah, BPKB atas nama: Kopkar PTPN VIII (selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia), dengan jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp183.069.600,- (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- 2 Bahwa atas diberikannya fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia dari Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Termohon berke-wajiban dan/atau mempunyai kewajiban pembayaran kepada Pemohon yang harus dibayarkan secara berangsur dan/atau dicicil secara periodik setiap bulannya sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dan/atau cicilan kepada Pemohon, dengan jumlah kewajiban pembayaran sebesar Rp3.813.950,- (tiga juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 setiap bulannya, akan tetapi terhitung mulai tanggal 21 Desember 2012 atau pada periode cicilan angsuran ke-8 (delapan) Termohon mulai tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Pemohon, dengan cara telah melakukan keterlambatan kewajiban pembayaran serta janji-janji akan dipenuhinya kewajiban pembayaran kepada Pemohon, namun pada kenyataannya Termohon seringkali ingkar janji serta tidak memenuhi kewajibannya tersebut kepada Pemohon;
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 16 Januari 2013 Termohon telah memilih dan mengajukan gugatan penyelesaian sengketa konsumen dengan Pemeriksaan Administratif dan/atau secara Arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi ("BPSK-SMI") secara lisan melalui Sekretariat BPSK-SMI tercatat dengan Nomor: 005/P/BPSK/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, terdaftar dengan Register Nomor: 005/Prk/BPSK/I/2013 tertanggal 18 Januari 2013 antara Pemohon melawan Termohon, yang diputus berdasarkan Putusan Majelis Arbitrase Nomor: 005/PM-A/BPSK/II/2013 pada tanggal 19 Februari 2013;
- 4 Bahwa atas Putusan Majelis Arbitrase Nomor 005/PM-A/BPSK/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 tersebut Pemohon sangat berkeberatan serta menyatakan menolak Putusan Arbitrase termaksud, karena telah tidak adil dengan salah mempertimbangkan dasar hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti

Hal. 5 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



yang ada serta tidak berpedoman dari/atau berdasarkan hukum sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, adapun keberatan-keberatan Pemohon terhadap Putusan Majelis Arbitrase adalah sebagai berikut:

- a Bahwa, Majelis Arbiter didalam pertimbangan serta pada amar putusannya angka 5 (lima) di atas, sebagai berikut: “Menyatakan menurut hukum bahwa denda dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp775.880,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian yang dibebankan kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan diserahkan objek sengketa konsumen kepada Penggugat adalah tidak sah”;

Bahwa, Termohon dengan Pemohon telah terikat perjanjian dengan perjanjian pembiayaan dan pemberian jaminan fidusia Nomor 11-00165-05-15984 sebagaimana tercantum dalam Vide Pasal 3 huruf b tentang kesepakatan mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran yang diberikan sebesar 4 (empat) permil perhari dari jumlah yang tertunggak oleh Termohon, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon selaku debitur dengan Pemohon selaku kreditur serta syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan yang merupakan lampiran dari perjanjian pembiayaan yang juga telah ditandatangani dan/atau diparaf oleh Penggugat selaku debitur menjadi bukti persetujuannya, dilekatkan pada perjanjian pembiayaan dan karenanya merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan;

- b Bahwa, selanjutnya pada angka 6 amar putusan Majelis Arbiter sebagai berikut: “Menyatakan menurut hukum bahwa biaya administrasi tertanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang tercatat dalam laporan histori pembayaran atas nama Penggugat maupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan diserahkan objek sengketa konsumen kepada Penggugat adalah tidak sah;

Bahwa Pemohon sebagai kreditur dan atau Pelaku Usaha mempunyai hak-hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);

- c. Bahwa kemudian, pada angka 7 amar putusan Majelis Arbiter sebagai berikut: “Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran bulan Maret 2013 (angsuran ke-11) yang wajib dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2013. Sedangkan untuk bulan April 2013 (angsuran ke-14) sampai dengan angsuran ke-48 dibayar setiap tanggal 21 bulan berjalan atau sampai dianggap lunas seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat”;

- i. Bahwa Majelis Arbiter didalam putusannya tersebut di atas, hanya mempertimbangkan bukti dan/atau hanya melihat pada bukti Historical Payment dan/atau History Pembayaran terakhir dari pihak Termohon saja, tidak menghadirkan dan/atau mem-pertimbangkan saksi dan bukti serta dokumen-dokumen dari Pemohon, karena terdapat bukti bahwa Termohon sebagai Debitur dan/atau Pemberi Jaminan Fidusia telah mengalihkan dan/atau memindahtangankan objek jaminan fidusia kepada Turut Termohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon dahulu/Tergugat sebagai Kreditur dan/atau Penerima Fidusia sebagaimana surat pernyataan tertanggal 7 Januari 2013, yang dinyatakan dan/atau diakui serta ditandatangani oleh Termohon dinyatakan dan diakui juga oleh Turut Termohon;
- ii. Bahwa tentang larangan mengalihkan dari/atau memindahtangankan Objek Jaminan Fidusia diamanatkan serta diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni, “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;
- iii. Bahwa bagaimana mungkin angsuran dari/atau kewajiban pembayaran Termohon kepada Pemohon dapat sah dan mengikat untuk diteruskan sampai dengan angsuran ke-48 (lunas)?, sedangkan pada kenyataannya bahwa Objek Jaminan Fidusia tersebut telah dialihkan dan/atau dipindahtangankan oleh Termohon kepada Turut Termohon, sehingga Majelis Arbiter dalam melakukan pemeriksaan tidak mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan sehingga ber-tentangan dengan Peraturan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 3 huruf j;
- d. Bahwa selanjutnya, Majelis Arbiter pada angka 8 amar putusannya menyatakan hal sebagai berikut: “Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jaminan Fidusia

Hal. 7 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta tertanggal 14 Mei 2012, Nomor: 159 adalah mengandung cacat hukum”;

i. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 11-00165-05-15984 tertanggal 21 April 2012, yang telah disepakati serta ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon, maka pembuatan Perjanjian Pembiayaan dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan sebagai berikut:

Untuk sahnya suatu persetujuan diperlukan empat syarat:

- sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal;

ii. Bahwa, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, yang telah dibuat secara sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dari dan oleh karena itu mengikat dan berlaku bagi mereka yang membuatnya yaitu Pemohon dengan Termohon sebagai undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

iii. Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan tersebut, untuk menjamin kewajiban pembayaran seluruh hutang Termohon kepada Pemohon, maka Termohon selaku Debitur telah menyerahkan hak kepemilikan-nya secara Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Pemohon selaku Kreditur sebagai jaminan hutangnya, dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris dan didaftarkan sesuai undang-undang yang berlaku;

iv. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. Oleh karenanya, Objek Jaminan Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijadikan jaminan secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 159 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Puwakarta, serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dan karenanya telah dibukukan serta diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0034463 AH.05.01.TH.2012/ STD tertanggal 08 Juni 2012, sehingga telah sah sebagai Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- v. Bahwa, sesuai dengan sifat *accessoir* daripada Perjanjian Penjaminan Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka akta pemberian jaminan fidusia i.c. Akta Jaminan Fidusia adalah bersifat *accessoir*, yang mana lahir/adanya, berpindahnya dan hapusnya Akta Jaminan Fidusia adalah tergantung dari Perjanjian Pokoknya i.c. Perjanjian Pembiayaan dimaksud, oleh karenanya, maka Akta Jaminan Fidusia Nomor 159 yang diterbitkan oleh Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta tertanggal 14 Mei 2012, telah sesuai prosedur dan berdasarkan hukum;
- e. Bahwa kemudian, Majelis Arbiter pada angka 9 (sembilan) amar putusannya menyatakan hal sebagai berikut: "Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0034463 AH.05. 01.TH.2012/STD, tertanggal 08 Juni 2012 adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat";
- i. Bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 (untuk selanjutnya disebut "Undang-undang Jaminan Fidusia"), dalam hal pembebanan Objek Jaminan Fidusia sebagai Jaminan Fidusia, oleh Termohon sebagai Pemberi Fidusia kepada Pemohon selaku Penerima Fidusia, telah dikukuhkan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 159 tanggal 14 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Purwakarta (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia");
- ii. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan atas Objek Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada

Hal. 9 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Kantor Wilayah Jawa Barat, yang atas dasar pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0034463 AH.05.01. TH.2012/STD, tertanggal 08 Juni 2012, (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia");

- iii. Bahwa, dengan demikian proses Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia dalam perkara ini telah sah, karena dibuat sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, yang mana perjanjian pembebanan jaminan fidusia atas Objek Jaminan Fidusia tersebut telah dibuat secara *accessoir* serta dibuat dalam sebuah Akta Notaris yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, serta telah diterbitkan Sertifikat Fidusianya;
- iv. Bahwa pada Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- v. Bahwa oleh karena itu, dengan ini Pemohon selaku Kreditur dari/atau Penerima Fidusia menyatakan dengan tegas Perjanjian Pembiayaan dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan jo. Akta Jaminan Fidusia jo. Sertifikat Fidusia yang dibuat antara Termohon dengan Pemohon dalam perkara ini adalah telah sah sebagai suatu perikatan mengenai pemberian hak jaminan kebendaan serta atas Objek Jaminan Fidusia dalam perkara ini secara hukum telah terikat sebagai jaminan kebendaan (Jaminan Fidusia) untuk melunasi hutang Termohon kepada Pemohon bilamana Termohon cidera janji, apalagi setelah terbitnya Sertifikat Fidusia, maka hak-hak Pemohon sebagai Penerima Fidusia dilindungi oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia;
- f. Bahwa selanjutnya, Pemohon Keberatan dan menolak serta mem-bantah putusan Majelis Arbiter pada amarnya angka 10 (sepuluh) dan angka 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan tidak sahnya eksekusi Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemohon serta penyerahan kembali Objek Jaminan Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud kepada Termohon, sehingga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pemohon pada huruf c, d dan e di atas, maka 1 unit kendaraan roda empat tersebut adalah merupakan Objek Jaminan Fidusia, sehingga pada saat Termohon sebagai Pemberi Jaminan Fidusia telah lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Pemohon sebagai Penerima Jaminan Fidusia dengan cara-cara yang melanggar hukum yaitu telah mengalihkan Objek Jaminan Fidusia kepada Turut Termohon tanpa adanya persetujuan serta tanpa sepengetahuan tertulis dari penerima fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 1236 KUHPdata "Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada Kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya" jo. Pasal 15 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur dan mengamanatkan tentang larangan untuk mengalihkan serta memindahtangankan Objek Jaminan Fidusia. Sehingga, menurut Pasal 29 ayat (1) huruf a Pemohon berhak melakukan eksekusi secara langsung terhadap Objek Jaminan Fidusia serta mengingat Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 159 tanggal 08 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Puwakarta ("Akta Jaminan Fidusia") serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0034463 AH.05.01.TH.2012/ STD, tertanggal 08 Juni 2012, ("Sertifikat Fidusia") yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- g. Bahwa selanjutnya, Pemohon menolak dan keberatan atas putusan Majelis Arbiter pada amarnya angka 18 (delapan belas), yakni sebagai berikut:
- "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian nyata/riil yang diderita oleh Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), (perhitungannya: Rp1.500.000,- x 43 hari) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap";
- i. Bahwa amar putusan Majelis Arbiter tersebut di atas, adalah tidak berdasarkan dengan alasan serta fakta hukum yang sebenarnya, dimana pemberian fasilitas pinjaman dari Pemohon kepada Termohon sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan Pemberian Jaminan Fidusia Nomor

Hal. 11 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11-0016505-15984 tanggal 21 April 2012, dengan jumlah sebesar Rp183.069.600,- (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan kewajiban pembayaran Termohon sebanyak 48 (empat puluh delapan) atas hutang dan/atau pembiayaan yang diberikan Pemohon kepada Termohon, yang pada faktanya saat membayar angsuran ke-6, 7 dan 8 Termohon telah melakukan keterlambatan-keterlambatan kewajiban pembayaran kepada Pemohon, selain itu Termohon tidak melakukan pembayaran secara langsung kepada Pemohon dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya melainkan Turut Termohon, bukan lagi oleh Termohon sebagai Debitur dan/atau Pemberi Fidusia;

- ii. Bahwa selain itu, dikarenakan pihak yang memegang Objek Jaminan Fidusia (Turut Termohon) telah tidak kooperatif dan susah untuk ditemui serta dihubungi, maka terhitung pada angsuran ke-8 Pemohon sebagai Penerima Fidusia melakukan haknya untuk mengambil Objek Jaminan Fidusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

"Pasal 29 (1): Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ...";

- iii. Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan angsuran dan/atau cicilan terakhir Termohon pada angsuran ke-8, Pemohon sebagai Penerima Fidusia yang memberikan fasilitas pembiayaan konsumen telah mengalami kerugian-kerugian yang sangat besar dikarenakan Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai dengan cicilan dan/atau angsuran terakhir dengan sisa cicilan yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon dengan jumlah sebesar Rp152.558.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), maka Pemohon sebagai Kreditur/Pelaku Usaha/Penerima Fidusia mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- 5 Bahwa selain itu, BPSK-SMI melalui Putusan Majelis Arbiter, didalam melaksanakan fungsi dan tugas wewenangnya yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen tidak melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara benar, dikarenakan pada saat melakukan penelitian pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perlindungan konsumen BPSK-SMI melalui Majelis Arbiternya tidak memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta tidak mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan, sebagaimana Pasal 2 huruf h dan huruf j Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- 6 Bahwa kemudian, Majelis Arbiter dalam pertimbangannya tentang kesepakatan dan/atau perjanjian serta penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan pemberian jaminan fidusia merupakan klausula baku yang mengacu pada Pasal 18 ayat (1) UUPK, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak". Bahwa Majelis Arbiter tidak memahami isi yang terkandung dan diamanatkan pada Pasal 18 ayat (1) UUPK termaksud, karena sebagaimana pada penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) tersebut, maka Perjanjian Pembiayaan dengan Pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi maksud dari klausula baku termaksud, yang oleh karenanya bukan merupakan suatu dokumen dan/atau perjanjian dengan pencantuman dan/atau pemberian klausula baku, melainkan perjanjian dengan pemberian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 7 Bahwa sebagaimana dimaksud pada posita keberatan Pemohon angka 5 (lima) di atas, BPSK-SMI dalam pemeriksaannya tidak pernah memanggil dari/atau menghadirkan Turut Termohon sebagai saksi, karena sengketa, permasalahan dan/atau perkara ini timbul karena Termohon dengan cara melawan hukum telah memindahtangankan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Turut Termohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat, diakui serta dinyatakan oleh Termohon dan Turut Termohon, dimana BPSK-SMI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa penyelesaian sengketa konsumen termaksud tidak memenuhi dari/atau tidak melalui prosedur yang benar, sebagaimana Pasal 3 huruf d dan j dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa kemudian, BPSK-SMI melalui putusan Majelis Arbiter didalam pertimbangannya mengenai pembuktian surat-surat maupun dokumen-dokumen sebagai suatu alat bukti berhubungan dengan sengketa yang diajukan oleh Termohon, Majelis Arbiter tidak menghadirkan dan/atau memintakan alat bukti surat dan/atau dokumen dari Pemohon secara keseluruhan berupa surat-surat, dokumen-dokumen dan/atau bukti tentang pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia yang dibuat dan diakui oleh Termohon dan Turut Termohon;

Bahwa, sebagaimana Tugas dan Wewenang BPSK Pasal 3 huruf f, h, dan j serta Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jis. PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK jis. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka dalam pertimbangan Majelis Arbiter tersebut terdapat adanya tindakan itikad tidak baik dari Majelis Arbiter kepada Pemohon selaku pelaku usaha;

- 9 Bahwa Pemohon Keberatan dengan seluruh pertimbangan Majelis Arbiter BPSK-SMI dalam pertimbangan putusan arbitrasenya tertanggal 19 Februari 2013 termaksud, dalam hal penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal prosesual dan/atau prosedur pada penanganannya, yakni:

Bahwa dalam putusan arbiter adalah selama 26 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan dan/atau gugatan penyelesaian sengketa konsumen oleh Termohon pada tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan diputuskan tanggal 19 Februari 2013, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut: "Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK";

Maka, pelaksanaan dan wewenang BPSK-SMI melalui Majelis Arbiter di dalam melakukan pemeriksaan dan/atau penanganan sengketa konsumen tidak sah serta telah tidak memenuhi syarat sebagaimana tugas dan fungsinya dengan baik;

- 10 Bahwa, berdasarkan isi Pasal 5 huruf a dan b Lampiran Perjanjian jo. Sertifikat Fidusia Nomor: W8-0034463 AH.05.01.TH.2012/STD, tertanggal 8 Juni 2012, jelas dan sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, Termohon bukanlah



merupakan pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo*, karena pihak yang memegang hak kepemilikan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut adalah Pemohon sebagai Penerima Fidusia;

- 11 Bahwa, meskipun sudah jelas Termohon sebagai Debitur yang tidak mempunyai itikad baik telah secara melawan hukum mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Turut Termohon atas hutang dan/atau fasilitas pembiayaan dari Pemohon, namun Termohon tetap mengajukan gugatan penyelesaian sengketa konsumen serta menuntut Pemohon untuk meminta ganti rugi serta mengembalikan Objek Jaminan Fidusia kepadanya tanpa didukung dengan dasar hukum yang jelas;
- 12 Bahwa disamping kerugian materiil yang telah dialami Termohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akibat dari perbuatan wanprestasi oleh Termohon, Pemohon juga mengalami kerugian immateriil yaitu telah tercemar dan rusaknya nama baik Pemohon didalam menjalankan usaha, terganggunya ketenangan dan konsentrasi Pemohon dalam menjalankan usaha, serta Pemohon juga telah kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ini, kerugian immateriil yang diderita Pemohon pada dasarnya tidak dapat diperhitungkan, namun demi tegaknya hukum apabila hal tersebut hendak diperhitungkan, kerugian immateriil yang diderita Pemohon akibat perbuatan Termohon sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan sekarang tahun 2013 adalah sebesar lebih kurang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga cukup alasan apabila Termohon dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Pemohon sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 13 Bahwa mengingat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan dan dikuatkan pula oleh alat-alat bukti yang sah atas putusan Majelis Arbiter yang telah tidak adil dan tidak berdasarkan hukum serta hanya memihak kepada kepentingan dari sisi Termohon selaku konsumen saja tanpa fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Cianjur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (BPSK-SMI) untuk merehabilitasi nama baik Pemohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan dan menghapus serta menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (BPSK-SMI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (BPSK-SMI) melalui Majelis Arbiter adalah telah cacat hukum tanpa didasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Pelaksanaan dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (BPSK-SMI) dalam melakukan pemeriksaan dan/atau penanganan sengketa konsumen telah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat;
4. Mengabulkan dan menerima Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 11-00165-05-15984 tertanggal 21 April 2012 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 159 tanggal 14 April 2012 yang dibuat di hadapan Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Purwakarta adalah sah secara hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor: W8-0034463 AH.05.01.TH.2012/STD, tertanggal 8 Juni 2012 adalah sah secara hukum;
8. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pemohon;
Memerintahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (BPSK-SMI) untuk menghukum Termohon membayar kerugian immateriil yang telah dialami Pemohon Keberatan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar kewajiban-kewajiban Termohon Keberatan sebagai berikut: Biaya administrasi keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp775.880,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan putusan Nomor 11/PDT.G/2013/PN.CJ., tanggal 23 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pemohon Keberatan;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Membatalkan Putusan Badan Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (BPSK-SMI) Nomor 005/PM-A/BPSK/II/2013 pada tanggal 19 Februari 2013;
- 2 Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
- 3 Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 11-00165-05-15984 tertanggal 21 April 2012 adalah sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 159 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., adalah sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan Sertifikat Fidusia Nomor: W8-0034463 AH.05.01.TH.2012/ STD, tertanggal 8 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;
- 6 Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 7 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya administrasi atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp775.880,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 8 Menyatakan penarikan/pengambilan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota JU 42, Nomor Polisi: F 8930 WN, warna merah, atas nama Kopkar PTPN VIII dari Termohon Keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah tidak sah;
- 9 Menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan/menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota JU 42, Nomor Polisi: F 8930 WN, warna merah, atas nama Kopkar PTPN VIII tersebut kepada Termohon Keberatan, setelah Termohon Keberatan melunasi kewajiban membayar tunggakan angsuran kredit dan biaya-biaya lainnya;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menghukum Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

11 Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 23 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.CJ. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 21 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 28 November 2013, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan sangat keberatan dengan surat kuasa dari Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan di Pengadilan Negeri Cianjur karena Penggugat ini adalah selaku kuasa dari PT. Arjuna Finance berkedudukan di Jakarta yang berkantor pusat di Duta Merlin Blok A Nomor 11-12, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5 Jakarta Pusat 10130 sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2013 sedangkan tidak menunjukkan dasar hukum apakah benar yang memberi kuasa padanya adalah Direksi yang dapat mewakili perusahaan? apa dasar hukumnya? adakah suatu akta yang menunjukkan untuk itu?;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menurut Pasal 98 (1) yang berbunyi Direksi mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan;

Bahwa Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan tidak bisa menunjukan dalam pembuktian berdasarkan atas apa? dasarnya apa? siapa yang memberikan kuasa kepada kuasa Termohon Kasasi/semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan untuk bertindak didalam dan diluar pengadilan, apakah ada bentuk Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris? ataupun rapat para pemegang saham yang menyebutkan bahwa Direksi dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan, seharusnya diperlihatkan;

Keberatan perihal waktu persiapan untuk dapat disidangkan terlampau lama yakni 6 (enam) bulan, melanggar Azas Peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan:

2 Bahwa adanya keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Sukabumi dari Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 dengan register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur 11/Pdt.G/2013/ PN.Cj. namun baru disidangkan pada tanggal 25 September 2013, ini berjalan sudah lebih dari 6 (enam) bulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Keberatan perihal waktu persidangan terlalu lama yakni 29 hari telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999:

3 Bahwa sidang dimulai tanggal 25 September 2013 putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum sehingga menghabiskan waktu 29 hari baru diputus padahal Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 58 yang berbunyi "Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan";

Keberatan perihal waktu persidangan terlalu lama yakni 29 hari telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006:

4 Bahwa sidang dimulai tanggal 25 September 2013 putusan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum sehingga menghabiskan waktu 29 hari baru diputus padahal dijelaskan pula secara gamblang dan jelas bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan pada Pasal 6 ayat (7) yang berbunyi: "Majelis Hakim harus memberi putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan";

Hal. 19 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Demikian pula seperti kata pujangga melayu dalam pantun: "ikan sepat ikan lele,
harus cepat jangan bertele-tele";

Keberatan Perihal Pembatalan Putusan Badan Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Sukabumi (BPSK-SMI) Nomor 005/PM-A/BPSK/II/2013 pada tanggal 19 Februari 2013, tidak sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999;

5 Bahwa putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan karena menurut Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan apa-apa yang dipertimbangkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi adalah sangat adil dan sangatlah bijaksana sedangkan Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.CJ. telah melakukan keber-pihakan dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya rasa keadilan, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai didalam memutus perkara *a quo* sehingga adanya penilaian yang tidak seimbang, bahkan keliru didalam menerapkan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara;

Bahwa seharusnya menurut hemat Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan permohonan keberatan yang diajukan Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan pada Pengadilan Negeri Cianjur tidak dapat diajukan sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase BPSK/tidak sesuai dan tidak berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya huruf a, b dan c;

Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut selengkapya berbunyi:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa ke-3 (tiga) unsur ini tidak terpenuhi maka untuk dan karenanya putusan pada Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Perkara 11/Pdt.G/ 2013/PN.CJ. patut untuk dibatalkan oleh yang mulia Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini dan selanjutnya menguatkan putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan perihal atas 3 (tiga) saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan ketiga orang saksi adalah karyawan Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatan:

6 Bahwa semua saksi masih karyawan aktif yang sampai saat ini masih bekerja di tempat Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan salah satunya saudara Asep sebagai Manajer Arjuna Finance Cabang Sukabumi yang tentu saja semua keterangan saksi tersebut menguntungkan pihak Termohon Kasasi/dahulu Pemohon keberatan bahkan salah satunya adalah karyawan yang mengaku menyuruh Pemohon Kasasi/ semula Termohon Keberatan yang menyuruh membuat surat pernyataan pada tanggal 7 Januari 2013 perihal *Take Over*;

Keberatan perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan dalam amarnya mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;

7 Bahwa adanya pengabulan gugatan Penggugat sebagian/Termohon Kasasi oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur mengakibatkan putusan tersebut tidak ada kepastian/mengambang karena antara pertimbangan hukum yang tidak sejalan dengan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan;

Keberatan perihal Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan dalam amarnya Perjanjiaan Pembiayaan Konsumen dari Pemberi Jaminan Fidusia Nomor 11-00165-05-15984 tertanggal 21 April 2012 adalah sah menurut hukum;

8 Bagaimana mungkin Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut sah secara hukum kalau Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan tidak menandatangani Perjanjiaan tersebut di hadapan Notaris dan perjanjian tersebut menurut hemat Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan mengandung klausula baku karena setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu larangan membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a). Oleh karena itu ketentuan seperti ini sangat berlebihan, karena sama sekali dapat dimungkinkan bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab dengan cara mencantumkannya dalam klausula baku;

Hal. 21 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Keberatan perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur dalam amarnya menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 159 tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., adalah sah menurut hukum;

9 Bagaimana mungkin fidusia tersebut sah secara hukum kalau dalam pembuatannya mengandung cacat hukum sehingga Jaminan Fidusia tersebut menurut Pemohon Kasasi/Tergugat haruslah batal demi hukum karena Termohon Keberatan/ Pemohon Kasasi tidak memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia dimaksud, apalagi sampai Termohon Keberatan/ Pemohon Kasasi ini menandatangani di hadapan Notaris Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta tertanggal 14 Mei 2012 untuk memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris untuk Jaminan Fidusia yang akan didaftarkan;

Keberatan perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan dalam amarnya Jaminan Akta Fidusia sah menurut hukum:

10. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan, berpendapat karena dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut yang diterbitkan oleh Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta tertanggal 14 Mei 2012 Nomor 159 tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan maupun kuasanya. Akta yang dia buat, Akta Fidusia tersebut yang dilakukan Notaris tersebut sama saja dengan membuat akta dibawah tangan menjadi sebuah akte otentik, bahwa dalam membuat akta tersebut, Notaris sangat berpihak kepada orang yang membayarnya dalam hal ini Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan. Untuk menunjukkan keberpihakannya, Notaris tersebut memasukkan berbagai ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dalam akta. Dia telah mengabaikan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya persetujuan. Karena berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

11. Bahwa akta tersebut dibuat atas dasar tidak dihadiri dari Pemohon Kasasi/ semula Termohon Keberatan maupun kuasanya, artinya pada saat akta tersebut dibuat para pihaknya sama sekali tidak lengkap karena, yang hadir pada saat itu hanya dari pihak Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan. Ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ketentuan poin 1 Pasal 1320 KUH Perdata telah diabaikan oleh Bapak Notaris, dengan demikian maka akta jaminan fidusia itu menjadi tidak sah dan tidak dapat mengikat seluruh pihak. Bahkan selain Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan ini tidak menandatangani akta tersebut juga dalam penandatanganan akta tersebut tidak pernah dihadiri oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang menguatkan bahwa akta

jaminan fidusia tersebut pada saat dibuat pada tanggal 14 April 2012 bahwa dalam persidanganpun diterangkan oleh saksi yang bernama Wahyudin adalah tetangga Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan yang beralamat Kp. Ciparay Girang Rt. 01 Rw. 09 Ds. Hegarmanah Takokak Cianjur, dibawah sumpahnya menerangkan saksi tidak pernah melihat Termohon ini ada di Purwakarta untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia karena pada tanggal tersebut Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan bersama saksi sedang panen tomat di kebunnya masing-masing;

Sebab antara kebun tomat Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan dan kebun tomat saksi jaraknya bersebelahan, artinya mana mungkin Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan berada di Purwakarta yang jaraknya ratusan kilometer dari kebun tomat dengan kata lain Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan tidak mungkin ada di tempat Notaris di Purwakarta menurut keterangan saksi. Oleh karenanya amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut patutlah untuk dibatalkan karena tidak mempertimbangkan demikian pula dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata akibat ketidakhadiran salah satu pihak di hadapan Notaris, sehingga Akta di Notaris Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta tertanggal 14 Mei 2012 menurut Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan sama saja akta bawah tangan dimana akta bawah tangan adalah akta yang dibuat antara para pihak dimana pembuatannya tidak dibuat di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Notaris/PPAT). Bahwa sehubungan dengan itu perjanjian yang dibuat dibawah tangan antara Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan dengan Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan sehingga dengan demikian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

12 Bahwa demikian pula Pasal 1338 KUHPdata pada pokoknya menyebutkan perjanjian hanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan tidak pernah membuat perjanjian

Hal. 23 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Notaris ataupun memberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian di Notaris dalam perkara ini;

Keberatan perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur dalam amarnya menyatakan Sertifikat Fidusia sah secara hukum:

13 Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan sangat keberatan karena dalam prosedur Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0034463 AH.05.01. TH.2012/STD tertanggal 08 Juni 2012 yang dimohonkan oleh Indra Hendrawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta kepada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Jawa Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama Bab V Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila salah satunya huruf h yang berbunyi menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, karena Pemohon Kasasi pada saat penandatanganan bukan dari oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan, bahkan seingat Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan Perjanjian ditandatangani pada tanggal 21 April 2012 sedangkan Sertifikat Fidusia baru didaftarkan pada tanggal 8 Juni 2012 ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Bab II Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia bagian pertama Tata Cara Pendaftaran Bab II Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia bagian pertama Tata Cara Pendaftaran Pasal 4 ayat (2). Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada Pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

14 Bahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia Pasal 2 berbunyi: Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa setiap pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan "akta notaris" dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Syarat akta notariil adalah dibuat di hadapan dan dibacakan notaris di hadapan para pihak (Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi);

16 Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dahulu pernah membayar uang cicilan terakhir pada tanggal 2 Januari 2013 Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi telah menghubungi Pemohon Keberatan/ Termohon Kasasi akan membayar keterlambatan pembayaran pada tanggal 8 Januari Tergugat melunasi tunggakan (bulan Desember 2013) sebesar Rp3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan uang tarik kendaraan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi tidak menyerahkannya unit mobil Truk Toyota Rino nomor Polisi F 8930 WN. Bahwa setiap isi perjanjian antara Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan objek Jaminan Fidusia; Keberatan perihal tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur atas UU Nomor 30 Tahun 2004:

17 Bahwa Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagai berikut: "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini Pasal 16 ayat 1 huruf (i) dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, dalam hal ini menurut keterangan saksi saksi Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap notaris;

Keberatan perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur dalam amarnya menyatakan Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi telah wanprestasi:

18 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan, tidak pernah melakukan wanprestasi. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang menyatakan dalam

Hal. 25 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi karena mobil truk Toyota Rino nomor Polisi F 8930 WN telah diover kreditkan kepada Turut Termohon Keberatan/Engkos adalah tidak benar karena sesuai fakta-fakta di persidangan dan dikuatkan saksi-saksi, Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan hanya baru rencana mengoverkan terhadap Turut Termohon/Engkos namun itu hanya rencana belum terjadi itupun sebelumnya Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada salah satu karyawan Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi, maka disuruhlah Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan oleh salah satu karyawan Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan dialah yang mengusulkan untuk membuat surat pernyataan dari Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan kepada Turut Termohon Keberatan/Engkos sebagaimana surat pernyataan pada tanggal 7 Januari 2013 bahwa Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan sangat kaget karena setelah membuat surat pernyataan tersebut dan diberikan oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan kepada salah satu karyawan Pemohon Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan surat pernyataan tersebut diambil dan dipakai sebagai alasan penarikan terhadap mobil Toyota Rino nomor Polisi F 8930 WN dengan alasan sudah dioverkan kepada Turut Termohon Keberatan/Engkos padahal pembayaran angsuran cicilan Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan selalu lancar hanya saja Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan keterlambatan pembayaran 10 (sepuluh) hari dalam pembayaran sehingga mobil tersebut ditarik oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi;

Perihal Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan diputus telah wanprestasi karena tidak pernah disomasi atau ditegur;

19 Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan tidak pernah ditegur oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan dalam keterlambatan 10 hari pembayaran cicilan mobil Toyota Rino nomor Polisi F 8930 WN nomor mesin W04DTMJ14049 warna merah tahun 2008 bahwa pada dasarnya dalam wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai *inmorastelling*, *negligent of expression*, *inter pellatio*, *ingeberkes-telling*. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerduta yang menyatakan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" dan apabila Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan disebut wanprestasi oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan tetapi tidak memperingatinya/menegurnya sangatlah bertentangan dengan Pasal 1238 KUHPerduta "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" bahwa oleh karena somasi/ teguran dalam perkara ini belum dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan kepada Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan maka Pengadilan belum dapat menghukum Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan karena telah melakukan wanprestasi, lalu yang jadi pertanyaan Pemohon Kasasi/ semula Termohon Keberatan bahwa bagaimana mungkin kalau Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan dituduhkan telah wanprestasi oleh Majelis Hakim *Judex Facti* PN Cianjur kalau Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi ini sebelumnya tidak pernah ditegur/ somasi oleh Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatan terlebih dahulu untuk memenuhi prestasi. Hal ini dipertegas dari saksi saksi karyawan Pemohon Keberatan/ semula Termohon Kasasi yang diajukan di persidangan tidak pernah memberikan somasi/teguran secara tertulis kepada Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan;

20 Bahwa ternyata fakta lain di persidangan menunjukkan pula surat take over yang dibuat atas inisiatif mereka tersebut ternyata dibuat setelah penarikan mobil dilakukan;

Keberatan perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur dalam amarnya yang menyatakan menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya administrasi atas keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp775.880,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

21 Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan harus dibebankan untuk membayar kewajiban kepada Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatan sebesar Rp775.880,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), karena bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan harus membayar sisa cicilan 2 bulan ketika sedang berperkara di BPSK Kabupaten Sukabumi sedangkan Truk Toyota Rino Nomor Polisi F 8930 WN tersebut telah diambil dan dikuasai oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan yang sekarang mobil tersebut entah dimana keberadaannya, bahwa Pemohon Kasasi/ semula Termohon Keberatan hanya terlambat membayar cicilan hanya 10 (sepuluh) hari dan telah dilunasi telah membayar keterlambatan pada tanggal 8 Januari 2013 melunasi tunggakan (bulan Desember 2013) sebesar Rp3.814.000,- (tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) dan uang tarik kendaraan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun kendaraan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan sampai sekarang;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan penarikan/pengambilan 1 (satu) unit kendaraan Truck Merk Toyota JU 42 Nomor Polisi F 8930 WN, warna merah atas nama Kopkar PTPN VIII dari Termohon Keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah tidak sah;

22 Bahwa dikarenakan dengan adanya putusan Majelis Hakim yang menyatakan penarikan truk adalah tidak sah seharusnya Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan ini dibebankan untuk mengganti kerugian nyata/rill yang dialami oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan akibat dikuasanya 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merek Toyota Rino nomor Polisi F 8930 WN nomor mesin W04DTMJ14049 warna merah tahun 2008 sebesar Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan Rp1.500.000,- x 43 hari = terhitung tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 sangat patut untuk dikabulkan dikarenakan setiap harinya apabila truk tersebut dioperasikan oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan, dalam 1 (satu) hari mendapatkan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Termohon sangat patut dan harus diganti oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan;

Perihal Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur:

23 Bahwa Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan dalam melakukan eksekusi terhadap mobil Truk Toyota Rino nomor Polisi F 8930 WN dengan menonjolkan cara-cara yang kurang simpatik dan tanpa didampingi pihak Kepolisian sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sehingga eksekusi seperti ini cacat hukum. Bahwa akibat kerugian tersebut sudah selayaknya yang mulia Majelis Hakim Agung untuk membebaskan Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi Pelaku Usaha bertanggungjawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bahkan Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan ini telah melakukan eksekusi terhadap kendaraan Truk Toyota Rino nomor Polisi F 8930 WN secara langsung mengambil mobil tersebut tanpa diketahui

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sekarang keberadaannya, konon katanya disimpan di daerah gadung dalam keadaan rusak bahwasanya nanti barang tersebut rusak menurut peraturan ini Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatanlah yang harus menggantinya;

24 Bahwasanya dalam melakukan suatu eksekusinya seharusnya Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatan haruslah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: Pasal 29 (1). Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

(2).Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

Cara-cara seperti inilah yang tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatan sehingga eksekusi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatan adalah cacat hukum;

25 Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan adalah sudah jelas dengan adanya penarikan unit mobil Truk Toyota Rino warna merah dengan nomor Polisi F 8930 WN tidak sah sehingga patutlah akibat harus dikembalikan mobil truk tersebut Termohon Kasasi/ semula Pemohon Keberatan dibebankan untuk membayar ganti rugi yang nyata akibat penarikan truk tersebut yang cacat hukum untuk membayar Rp1.500.000,- x 43 hari = Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 bahwa Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan telah mengambil kendaraan Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan dan tidak mau mengembalikan lagi kepada Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan yang katanya dengan dalil telah melakukan wanprestasi karena telat membayar angsuran 10 hari, ini sangat merugikan

Hal. 29 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Pdt/1985 1986 tertanggal 30 September 1986 antara Ny. Lie Tjiu Hoa dan Achmad Kartawijaya (A liong) melawan Unda bin Marsan yang memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mengedepankan sudut keadilan dalam kasus sewa mobil didalam pertimbangan putusannya Mahkamah Agung yang "... dipandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut bentuk isi perjanjian yang melenyapkan hak pembeli sewa atas barang yang dibeli, hanya disebabkan keterlambatan atau kesulitan pembayaran angsuran terakhir, tanpa mempertimbangkan jumlah angsuran yang telah dibayar". Dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Keberatan perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusannya yang berbunyi "biaya-biaya lainnya":

26 Bahwa bunyi putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cianjur yang menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan/menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Toyota JU 42 Nomor Polisi F 8930 WN, warna merah atas nama Kopkar PTPN VIII tersebut kepada Termohon Keberatan setelah Termohon Keberatan melunasi kewajiban membayar tunggakan angsuran kredit dan biaya- biaya lainnya;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan putusan ini sangat membingungkan tidak tegas sehingga menjadikannya multi tafsir terlebih lagi dengan adanya kata kata melunasi biaya-biaya lainnya yang dapat menimbulkan konflik dan salah faham diantara pihak, biaya apa yang dimaksud dengan biaya-biaya lainnya???

Bahwa kesalahan/ketidak jelasan putusan seperti ini dapat dijadikan alat nantinya oleh Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan sebagai alat untuk sewenang-wenang menetapkan jumlah biaya lainnya akibat tidak jelasnya putusan, mencegah pihak Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan yang dimaksud dengan biaya-biaya lainnya yang menentukan nominal angka dalam pengambilan truk tersebut selah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap *in kracht van gewijsde* maka putusan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Cianjur tersebut harus dibatalkan;

27 Bahwa wajar Termohon Kasasi/semula Pemohon keberatan untuk dihukum mengganti kerugian riil/nyata kepada Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan akibat diambil dan tidak dikembalikannya sampai saat ini atas satu unit Truk Toyota Rino warna merah nomor Polisi F 8930 WN dengan perhitungan Rp1.500.000,- x 43 hari = Rp64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013. Sangat patut untuk dikabulkan dikarenakan setiap harinya apabila truk tersebut dioperasikan oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan dalam 1 (satu) hari mendapatkan keuntungan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III tentang Tata Cara Pemeriksaan Keberatan pada Pasal 6 ayat (6) yang berbunyi: "dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga ganti rugi yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi/semula Termohon Keberatan haruslah diterima dan dikabulkan";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-27:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Cianjur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Keberatan telah memberikan kuasa kepada Pemohon Keberatan untuk membebaskan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan truck Merk Toyota JU 42, Nomor Polisi F 8930 WN, warna merah, a.n. Kopkar PTPN VIII yang telah dibeli oleh Termohon Keberatan;
- Bahwa oleh karena jelas terbukti bahwa Termohon Keberatan tidak melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan yang telah disepakati yaitu pada setiap tanggal 21, walau sudah dilakukan penagihan, maka Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 11/PDT.G/2013/PN.CJ., tanggal 23 Oktober 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh

Hal. 31 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ALIT HIDAYAT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALIT HIDAYAT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

K e t u a,
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
M.H.	
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 33 dari 34 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)